



# WALIKOTA DUMAI

---

## PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 17 TAHUN 2013

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERWAWASAN KEUNGGULAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan daya imajinasi, inovasi, nalar, rasa keingintahuan dan eksperimentasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diajarkan pada Sekolah Berwawasan Keunggulan, perlu memberikan arah mutu Sekolah Berwawasan Keunggulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sekolah Berwawasan Keunggulan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 seri D) .

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERWAWASAN KEUNGGULAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintahan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang melandasi jenjang

- pendidikan menengah.
8. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
  9. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Sekolah berwawasan keunggulan selanjutnya disebut Sekolah Unggulan adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan standar sekolah terakreditasi dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
  11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan di Kota Dumai.
  12. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Dumai.

## Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Sekolah Unggulan adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:

- a. kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada sekolah terakreditasi di dalam dan luar negeri;
- b. daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengankemampuan menampilkan keunggulan lokal ditingkat nasional dan internasional;
- c. kemampuan bersaing dalam berbagai lomba nasional dan internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk penghargaan nasional dan internasional lainnya;
- d. kemampuan bersaing kerja di dalam dan luar negeri terutama bagi lulusan sekolah menengah kejuruan; dan
- e. kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.

## BAB II STANDAR PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Sekolah Unggulan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan dengan memenuhi seluruh 8 (delapan) unsur SNP yang diperkaya dengan standar sekolah terakreditasi yang bermutu di dalam dan luar negeri.

### Bagian Kedua Kurikulum

#### Pasal 4

- (1) Kurikulum Sekolah Unggulan disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diperkaya dengan standar sekolah terakreditasi yang bermutu di dalam dan luar negeri.
- (2) Sekolah Unggulan menerapkan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk SMP, SMA dan SMK.

Bagian Ketiga  
Proses Pembelajaran

Pasal 5

- (1) Sekolah Unggulan melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran di sekolah terakreditasi yang bermutu di dalam dan luar negeri.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan kontekstual.
- (3) Sekolah Unggulan dapat menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar yang digunakan dalam forum internasional.
- (4) Pembelajaran dilaksanakan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

Bagian Keempat  
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 6

- (1) Pendidik Sekolah Unggulan memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar pendidik sekolah terakreditasi yang bermutu di dalam dan luar negeri.
- (2) Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pendidik mampu menggunakan bahasa Inggris yang digunakan dalam forum internasional.
- (4) SD berwawasan keunggulan memiliki 100% (seratus persen) pendidik yang berpendidikan Strata Satu (S1) guru sekolah dasar (PGSD) dan/atau berpendidikan S1 sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dari Perguruan Tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (5) SMP, SMA dan SMK berwawasan keunggulan memiliki 100% (seratus persen) pendidik yang berpendidikan S1 sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dari Perguruan Tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (6) Pendidik mata pelajaran kejuruan pada SMK harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, dunia usaha/industri, asosiasi profesi yang diakui secara nasional atau dan internasional.

Pasal 7

- (1) Tenaga kependidikan Sekolah Unggulan sekurang-kurangnya meliputi Kepala Sekolah, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan.
- (2) Tenaga kependidikan Sekolah Unggulan memenuhi standar tenaga kependidikan yang diperkaya dengan standar kependidikan sekolah terakreditasi yang bermutu di dalam dan luar negeri.

## Pasal 8

Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. berpendidikan minimal Strata Dua (S2) dari Perguruan Tinggi yang program studinya terakreditasi;
- c. telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh Pemerintah;
- d. mampu berbahasa Inggris secara aktif;
- e. memiliki jiwa kewirausahaan;
- f. kemampuan di bidang manajemen, organisasi dan kepemimpinan pendidikan serta kewirausahaan;
- g. mampu membangun jejaring nasional dan internasional;
- h. kemampuan mengoperasikan komputer/teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. kemampuan mengembangkan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)/Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

## Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

### Pasal 9

- (1) Sekolah Unggulan memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperkaya dengan standar sarana dan prasarana pendidikan diperkaya dengan standar sarana dan prasarana sekolah terakreditasi yang bermutu di dalam dan luar negeri.
- (2) Setiap ruang kelas Sekolah Unggulan dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK.
- (3) Sekolah Unggulan memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran di seluruh dunia (*e-library*).
- (4) Sekolah Unggulan memiliki ruang dan fasilitas untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru.
- (5) Sekolah Unggulan melengkapi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya dibidang akademik dan non-akademik.

## Bagian Keenam Pengelolaan

### Pasal 10

Pengelolaan Sekolah Unggulan harus:

- a. memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan sekolah terakreditasi yang bermutu di dalam dan luar negeri;
- b. menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir;
- c. menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam negeri dan/atau di luar negeri;
- d. mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;

- e. menerapkan sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada 8 (delapan) standar nasional pendidikan; dan
- f. mendapat binaan khusus dari Kepala Dinas Pendidikan dan/atau bidang terkait sebagai penjaminan mutu Sekolah Unggulan melalui rapat dinas minimal tiga bulan sekali.

## Bagian Ketujuh Pembiayaan

### Pasal 11

- (1) Biaya penyelenggaraan Sekolah Unggulan memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- (2) Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membiayai penyelenggaraan Sekolah Unggulan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya.
- (3) Pemerintah Provinsi Riau dapat menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang dapat dalam bentuk bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan Sekolah Unggulan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota atau masyarakat.
- (4) Pemerintah Kota dapat menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang dapat dalam bentuk bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan Sekolah Unggulan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Masyarakat dapat berpartisipasi memberi bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan Sekolah Unggulan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota atau masyarakat untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS.
- (6) Bantuan pada Sekolah Unggulan dituangkan dalam dan digunakan sesuai dengan rencana pengembangan sekolah/rencana kerja sekolah, rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
- (7) Bantuan pada Sekolah Unggulan dapat dihentikan apabila sekolah yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Sekolah Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### Pasal 12

- (1) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Sekolah Unggulan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan memperoleh hasil audit akuntan publik dengan predikat wajar tanpa pengecualian.

Bagian Kedelapan  
Penilaian

Pasal 13

- (1) Sekolah Unggulan menerapkan standar penilaian yang diperkaya dengan sistem penilaian pendidikan sekolah unggul yang terakreditasi di dalam dan/luar negeri.
- (2) Sekolah Unggulan menerapkan model penilaian otentik dan mengembangkan model penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Sekolah Unggulan melaksanakan ujian sekolah yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Sekolah Unggulan dapat memfasilitasi peserta didiknya untuk mengakses sertifikasi yang diakui secara nasional dan atau internasional.

BAB III  
PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Penerimaan siswa baru Sekolah Unggulan dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. SD:
    1. Akte kelahiran;
    2. tes minat dan bakat;
    3. Surat Keterangan Sehat dari dokter;
    4. kesediaan berpartisipasi memberikan sumbangan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi;
  - b. SMP:
    1. nilai rata-rata rapor SD Kelas IV sampai Kelas VI minimal 7,5 (tujuh koma lima);
    2. nilai rata-rata Ijazah SD minimal 7,5 (tujuh koma lima);
    3. tes kecerdasan, minat bakat dan/atau tes potensi akademik;
    4. Surat Keterangan Sehat dari dokter; dan
    5. kesediaan berpartisipasi memberikan sumbangan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi;
  - c. SMA/SMK:
    1. nilai rata-rata rapor SMP Kelas VII sampai Kelas IX minimal 7,5 (tujuh koma lima);
    2. nilai rata-rata Ijazah SMP minimal 7,5 (tujuh koma lima);
    3. tes kecerdasan, minat bakat dan/atau tes potensi akademik;
    4. Surat Keterangan Sehat dari dokter; dan
    5. Kesediaan berpartisipasi memberikan sumbangan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.

- (2) Sekolah Unggulan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan peserta didik dimaksudkan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal, baik potensi akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur dan tidak terstruktur dan pengembangan diri.

#### Pasal 16

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan dan lulus ujian nasional serta ujian sekolah yang diselenggarakan oleh Sekolah Unggulan memperoleh ijazah.
- (2) Peserta didik SMK yang telah menyelesaikan program pendidikan kejuruan dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh Sekolah Unggulan diberi ijazah dan sertifikat kompetensi nasional dan/atau internasional sesuai kompetensi keahlian nasional dan/atau internasional yang dicapai.
- (3) Peserta didik yang mengikuti dan lulus sertifikasi dari lembaga yang diakui secara nasional dan internasional berhak memperoleh sertifikat yang diakui secara nasional dan internasional.

### BAB IV KULTUR SEKOLAH

#### Pasal 17

- (1) Sekolah Unggulan mengembangkan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia.
- (2) Proses pendidikan berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan belajar yang kondusif, penekanan pada pembelajaran, profesionalisme, harapan tinggi, keunggulan, respek terhadap setiap individu dan komunitas sosial warga sekolah.
- (3) Sekolah Unggulan mengembangkan budaya kompetitif dan kolaboratif serta jiwa kewirausahaan yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi.
- (4) Sekolah Unggulan membangun kultur yang mengarah pada peningkatan kemampuan dibidang Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya, teknologi informasi dan komunikasi dan budaya lintas bangsa.

## Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Sekolah Unggulan dilaksanakan dengan menjalin kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan satuan pendidikan setara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi diluar dan/atau luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar atau pendidikan menengah; dan
  - b. memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan.
- (3) Kerja sama akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penyelenggaraan program sekolah kembaran (*sister school*);
  - b. pertukaran peserta didik;
  - c. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
  - d. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
  - e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler;
  - f. pemagangan khusus pendidikan menengah kejuruan;
  - g. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
  - h. penyelenggaraan program penelitian; dan/atau
  - i. penyelenggaraan seminar bersama.
- (4) Kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dibatalkan, apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengendali terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Sekolah Unggulan tiap jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.
- (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan Sekolah Unggulan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pendanaan investasi;
  - b. pendanaan biaya operasional;
  - c. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - d. penjaminan mutu.
- (4) Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah, dan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan Sekolah Unggulan.
- (5) Penyelenggaraan Sekolah Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan setelah memperoleh izin dari Walikota yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan dan memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada TK, SD, SMP, SMA/SMK Sekolah Unggulan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Mutasi Kepala Sekolah Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Unggulan harus mendapat izin dari Walikota.
- (3) Pemerintah Kota dapat menugaskan pendidik dan/atau tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Unggulan yang diselenggarakan masyarakat.

## BAB VI PERIZINAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 21

Izin penyelenggaraan Sekolah Unggulan dapat diberikan oleh Walikota kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai hasil studi kelayakan untuk menjadi Sekolah Unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota;
- b. memperoleh nilai akreditasi A dari BAN-S/M;
- c. memiliki izin mendirikan dan izin operasional sekolah;
- d. memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan sekolah unggul lain yang ada di dalam dan luar negeri;
- e. telah bekerja sama dengan salah satu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan yang unggul tingkat nasional dan atau internasional;
- f. memiliki rencana pengembangan Sekolah Unggulan;
- g. memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
- h. memiliki sumber pendanaan dari Pemerintah Kota untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan penyelenggara sekolah untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Sekolah Unggulan dari Walikota, penyelenggara mengajukan usulan kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf h.
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah menerima usul rencana penyelenggaraan Sekolah Unggulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pendidikan melakukan verifikasi kelayakan penyelenggaraan Sekolah Unggulan.
- (4) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan verifikasi, Kepala Dinas Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan memberikan izin atau menolak memberikan izin penyelenggaraan Sekolah Unggulan.

- (5) Verifikasi oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan Tim Pengendali yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (6) Izin penyelenggaraan Sekolah Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya untuk satu sekolah.

## BAB VII PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 23

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Sekolah Unggulan dimaksudkan untuk ketercapaian tujuan penyelenggaraan sekolah unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. verifikasi dalam rangka perizinan; dan
  - b. supervisi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Sekolah Unggulan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dapat membentuk Tim Pengendali untuk membantu pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2).

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah berwawasan keunggulan mencakup pengawasan akademik dan non-akademik.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Unggulan yang menjadi kewenangannya.

## BAB IX PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

### Pasal 25

Sekolah Unggulan wajib menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan setiap 1 (satu) tahun Kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan, dengan tembusan disampaikan kepada DPRD dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

## BAB X SANKSI

### Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Dumai ini dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pelarangan menerima peserta didik baru, dan/atau
  - c. pencabutan izin penyelenggaraan Sekolah Unggulan.
- (2) Sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan setelah memperoleh pertimbangan dari tim pengendali.

- (3) Pencabutan izin penyelenggaraan Sekolah Unggulan dilakukan apabila:
- a. Sekolah Unggulan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan satuan pendidikan berwawasan keunggulan; dan/atau
  - b. Sekolah Unggulan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau manajemen satuan pendidikan berwawasan keunggulan.

#### Pasal 27

Sekolah Unggulan yang izin penyelenggaraannya dicabut menjadi satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Kota Dumai menjadi sekolah reguler biasa.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan yang dinyatakan sebagai Sekolah Unggulan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Walikota Dumai ini ditetapkan.
- (2) Satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (1) tidak boleh menggunakan nomenklatur Sekolah Unggulan.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 27 Maret 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 27 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA